



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024  
Kepala LLDIKTI Wilayah VI  
Dengan  
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Bhimo Widyo Andoko**  
**Jabatan : Kepala LLDIKTI Wilayah VI**  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Suharti**  
**Jabatan : Sekretaris Jenderal**  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Semarang, 15 Februari 2024

Sekretaris Jenderal,

Kepala LLDIKTI Wilayah VI,

 Ditandatangani secara elektronik  
oleh :  
Suharti  
NIP 196911211992032002

 Ditandatangani secara elektronik  
oleh :  
Bhimo Widyo Andoko  
NIP 196808051994031001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	88.50
[1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	93.99
[2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	75.12
[2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	6.22
[2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, anti kekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	94.42
[3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	23.60
[3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	85.84
[4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[4.1] Predikat SAKIP	A
[4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97.50

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 248.410.785.000,-
2.	6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp. 86.632.003.000,-
Total Anggaran			Rp. 335.042.788.000,-



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Semarang, 15 Februari 2024

Sekretaris Jenderal,

Kepala LLDIKTI Wilayah VI,



Ditandatangani secara elektronik  
oleh :  
Suharti  
NIP 196911211992032002



Ditandatangani secara elektronik  
oleh :  
Bhimo Widyo Andoko  
NIP 196808051994031001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

